



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 29 Tahun (tempat tanggal lahir : Menre, 29 Februari 1989), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Pinrang. sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 36 Tahun (tempat tanggal lahir : Bunging, 30 Desember 1981), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Kebun, dahulu bertempat tinggal di Tana Cicca Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 243/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 3 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 18 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.070/Kua.21.17.02/PW.01/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 3 Tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - **Anak 1**, umur 9 tahun
 - **Anak 2**, umur 8 tahun,

Dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2009, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berjudi.
 - b. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengambil uang tabungan secara diam-diam tanpa memberitahu Penggugat.
6. Bahwa Pada akhir bulan Juni tahun 2010 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja dan kebanyakan tinggal dirumah, Penggugat pun menyuruh Tergugat untuk mencari kerja tetapi Tergugat malah banyak alasan sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan dan keesokan harinya Tergugat meminta izin ke Malaysia untuk mencari kerja, dan akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintah Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan nomor : 118/Dsp/IV/2018, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah mendukung Penggugat untuk terjadinya perceraian.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang dinyatakan gaib sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor: 118/Dsp/IV/2018 tanggal 2 April 2018, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai relaas panggilan nomor 243/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 10 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi pokok gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.070/Kua.21.17.02/PW.01/03/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 26 Maret 2018 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2008.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami-istri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai persoalan nafkah/uang belanja, karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat, malah sebaliknya Tergugat secara diam-diam sering mengambil uang tabungan Penggugat dan bermain judi.
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Tergugat minta izin pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan juga tidak pernah memberikan kabar mengenai keadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alamat keberadaannya tidak diketahui lagi.

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Menre, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami-istri di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai persoalan nafkah/uang belanja, karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat, malah sebaliknya Tergugat secara diam-diam sering mengambil uang tabungan Penggugat dan bermain judi.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Tergugat minta izin pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan juga tidak pernah memberikan kabar mengenai keadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alamat keberadaannya tidak diketahui lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah rumah tangganya tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, tetapi sebaliknya Tergugat sering mengambil uang tabungan secara diam-diam dan bermain judi, yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya Tergugat minta izin pergi Malaysia untuk mencari pekerjaan tetapi selama kepergiannya tidak pernah kembali, bahkan kabar tentang keadaannya dan alamat keberadaannya tidak diketahui lagi, dan hingga sekarang sudah hidup berpisah tempat selama 7 tahun tanpa komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 2 tahun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, malah sebaliknya sering mengambil uang tabungan Penggugat secara diam-diam dan bermain judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih yaitu sejak bulan Juni 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak memberikan kabar mengenai keadaannya ataupun alamat keberadaannya hingga kini sudah berjalan 7 tahun lebih, hal itu telah menunjukkan fakta yang sangat jelas dan terang mengenai adanya perselisihan tajam di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan secara damai, sehingga majelis hakim berpendapat simpul ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlepas dan bahtera rumah tangganya telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Amiruddin B, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	275,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	366,000

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)